

ABSTRAK

Waduk merupakan salah satu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan. Wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi perikanan salah satunya adalah Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri mempunyai Waduk buatan yaitu Gajah Mungkur yang menjadi sumber mata pencaharian petani nelayan. Banyaknya kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan waduk gajah mungkur menjadikan kelestarian waduk tidak terjaga. Beragam alat tangkap perikanan yang digunakan para nelayan tidak semua baik untuk kelestarian waduk. Salah satu alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan ini ialah jaring angkat atau branjang yang larangannya diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Perairan Waduk Serba Guna Gajah Mungkur Wonogiri. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan jaring angkat/branjang di waduk gajah mungkur kabupaten wonogiri, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan larangan jaring angkat/branjang di waduk gajah mungkur kabupaten wonogiri oleh dinas peternakan, perikanan, dan kelautan, serta upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum didukung dengan data sekunder yang ada dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan larangan penggunaan jaring angkat di waduk gajah mungkur wonogiri adalah dengan pengawasan dan pengendalian kerusakan sumberdaya ikan di perairan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri; pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yaitu kelompok nelayan; Kegiatan Forum Koordinasi, Evaluasi dan Penilaian Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); Pembinaan dan sosialisasi peraturan-peraturan Kelautan dan Perikanan; Sarasehan kelompok nelayan dengan Bupati Wonogiri.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan larangan jaring angkat di waduk gajah mungkur wonogiri oleh dinas peternakan, perikanan, dan kelautan yaitu : pada perairan Waduk Gajah Mungkur disinyalir masih terjadi adanya penggunaan alat tangkap jaring angkat atau branjang dari luar daerah; pengawasan oleh Petugas maupun POKMASWAS yang kurang intensif sehingga kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum sesuai dengan ketentuan dan ketertiban dalam sistem pemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan.

Kata Kunci : Alat Tangkap Perikanan, Jaring Angkat, Waduk Gajah Mungkur,

Kabupaten

Wonogiri